BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 142/KPTS/VIII/ 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SOANA MASUNGI DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SOANA MASUNGI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu dan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Soana Masungi dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitsrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Memperhatikan :

1. Surat Nomor Badan Permuyswaratan Desa (BPD) Desa Soana Masungi : 005.06/BPD-DSM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 800/114.a-IT.K/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal LHP atas Pengelolaan Dana Desa Soana Masungi Kec. Ibu Tahun Anggaran 2020.
3. Kajian Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Soana Masungi Kec. Ibu Kabupaten Halmahera Barat tanggal 30 Juli 2021.
4. Surat Camat Ibu Nomor : 141/253/2021 tanggal 26 Juli 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Soana Masungi.

.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **O.S EBEN HAEZER BAWUES** dari Jabatan Kepala Desa Soana Masungi di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengesahkan **Sdr. ASWIN DOBI, S.IP / NIP. 19740808 200906 1 002** sebagai Penjabat Kepala Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 171/KPTS/IX/2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada Lampiran nomor urut 7 (tujuh) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu di Kampung Baru.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.